



## **PERANAN BANK SYARIAH DALAM PATRONASI GREEN ECONOMY MELALUI PROGRAM GREEN FINANSIANG DI MALUKU UTARA**

**MUHAMMAD RIDWAN<sup>1\*</sup>, YUSMITA SAMIN<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Ternate

\* E-mail koresponden penulis: r2ridwanpachana@iain-ternate.ac.id

---

### **Article Information:**

Submitted: 06-10-2024

Revised: 21-11-2024

Accepted: 09-12-2024

Kata kunci: Teori ekonomi lingkungan; green economy; green financing; perbankan syariah.

JEL Classification: E44, G21

**Abstrak:** Memasuki abad ke 21 kegiatan perekonomian tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, pola pikir saat ini motif keuntungan tidaklah menjadi salah satu tujuan dan perhatian semata. Namun, perlu mendefenisikan kembali arti dari keuntungan sebenarnya yang dapat berdampak dalam jangka panjang dalam proses yang berkelanjutan. Maka, dibutuhkan konvergensi terminologi yang lebih luas tentang keuntungan dimana pemanfaatan sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang baik merupakan keuntungan dari aset modal perekonomian utama. Penelitian ini membahas tentang program green financing di sektor perbankan syariah sebagai inisiatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Metodologi dalam penelitian ini menganut asas kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji program green financing di sektor perbankan syariah sebagai inisiatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Maluku Utara. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam implementasi green financing serta peran bank syariah dalam patronasi green economy. Hasil temuan, program green financing pada perbankan syariah di Provinsi Maluku Utara belum terlaksana dalam mendukung pertumbuhan green economy pada wilayah Maluku Utara. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketiadaan program pembiayaan khusus untuk inisiatif hijau, yang menyebabkan peluang mendukung proyek lingkungan berkelanjutan belum sepenuhnya terealisasi.

---

## PENDAHULUAN

Memasuki abad ke 21 kegiatan perekonomian tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, melainkan bagaimana memelihara keberlangsungan hidup jangka panjang atau yang dikenal saat ini dengan istilah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Hal ini sesuai dengan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Otoritas jasa Keuangan, 2022). Ada 5 prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 meliputi Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Salah satu transformasi ekonomi yang saat ini menjadi pilar utama pembangunan berkelanjutan dengan menjalankan program *green economy*. *Green economy* merupakan pendekatan ekonomi yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (Khoirunisa Wahida & Hoirul Uyun, 2023). *Green economy* adalah model pembangunan ekonomi yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan mencakup konsep terkait seperti pekerjaan hijau, pariwisata hijau, dan pembiayaan hijau (Firmansyah, 2022). Konsep *green economy* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan (Sinaga, 2024).

Konsep *green economy* sejalan dengan tujuan dan prinsip ekonomi Islam (Fauzia, 2016; Masduqie & Hamdan, 2020; Syarifuddin, 2022). Prinsip ini mendukung keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat, yang menjadi inti dari *maqasid al-shariah*. Oleh karena itu, penerapan konsep *green economy* sangat relevan untuk diimplementasikan dalam praktik perbankan, khususnya perbankan syariah, yang mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Prinsip dan konsep alur program *green economy* sangat sesuai dengan tujuan dan visi perbankan, khususnya perbankan syariah yang didasarkan pada hukum syariah, maka untuk tercapainya hal tersebut dibutuhkan sistem *green financing* sebagai bentuk pembiayaan. Di Indonesia, *green financing* atau pembiayaan hijau telah diterapkan sebagai skema pendanaan alternatif bagi usaha kecil dan menengah, yang

mengharuskan bisnis untuk memenuhi kriteria 3R (*reduce, reuse, recycle*) (Yuliawati et al., 2017). *Green financing* mencakup tiga konsep utama: penghijauan sistem perbankan, pasar obligasi, dan investor institusional (Sulaksana, 2023). *Green financing* merupakan bentuk pembangunan berkelanjutan yang mendukung proyek dan inisiatif ramah lingkungan (Hoshen et al., 2017). Jadi dapat dikatakan bahwa program *green financing* merupakan investasi keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan lingkungan dimana kebijakan tersebut mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan. *Green financing* sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan lingkungan (Sachs et al., 2019). Penerapan pembiayaan hijau bertujuan untuk mencapai keunggulan industri, sosial, dan ekonomi sekaligus mengatasi degradasi lingkungan (Sulaksana, 2023). *Green financing* memiliki prinsip dasar yang sama dengan keuangan dalam Islam yang sesuai dengan pembangunan keuangan berkelanjutan, dimana stabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi, pemangkasan kemiskinan, pendistribusian kekayaan, inklusi keuangan, jaminan sosial, dan pelestarian lingkungan menjadi perhatian utama dalam melakukan aktivitas bisnis (Syarifuddin, 2022). Bank Syariah memiliki karakteristik yang unik dan dapat memainkan peran yang dalam mendukung program *green financing*. Meskipun *green financing* dianggap sebagai solusi untuk degradasi lingkungan, implementasinya di perbankan masih dalam tahap awal dan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap profitabilitas (Hasanah & Hariyono, 2022). Untuk meningkatkan penerapan *green financing*, diperlukan peningkatan partisipasi, dukungan, dan regulasi pemerintah (Sulaksana, 2023). Meskipun merupakan konsep khusus, *green financing* berpotensi sangat bermanfaat di berbagai industri (Mishra & Aithal, 2022). Untuk mengoptimalkan penerapan pembiayaan hijau, diperlukan peningkatan partisipasi, dukungan, dan regulasi pemerintah (Sulaksana, 2023).

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa bank syariah memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi hijau melalui pembiayaan berbasis syariah. Instrumen seperti *Islamic Asset Management* dan pembiayaan korporasi hijau dianggap strategis untuk mendukung transisi ke ekonomi hijau (Syarifuddin, 2022). Hal ini

selaras dengan tujuan *maqasid al-shariah* yang menekankan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan (Fauzia, 2016; Masduqie & Hamdan, 2020; Syarifuddin, 2022). Studi menunjukkan bahwa program pembiayaan hijau oleh bank syariah memiliki korelasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik melalui pengurangan emisi karbon maupun efisiensi sumber daya (Syarifuddin, 2022). Hal ini juga menciptakan lapangan kerja di sektor hijau seperti energi, pertanian, dan kehutanan (Marwan et al., n.d.). Selain sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki fungsi sosial yang terintegrasi dalam operasinya, termasuk pelestarian lingkungan. Komitmen ini didasarkan pada nilai-nilai dalam Al-Qur'an yang mendukung keberlanjutan dan menjaga alam. Banyak penelitian lebih terfokus pada peran bank syariah secara nasional atau global (Lindman & Söderholm, 2016; Marwan et al., n.d.; Söderholm, 2020; Syarifuddin, 2022). Namun, studi yang mendetail mengenai implementasi program green financing di wilayah spesifik seperti Maluku Utara masih sangat terbatas. Hal ini mencakup tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal serta kondisi geografis yang unik. Sementara beberapa studi telah membahas alat pembiayaan hijau, seperti sukuk hijau atau wakaf hijau (Syarifuddin, 2022), namun penelitian tentang sejauh mana instrumen ini diadaptasi oleh bank syariah di kawasan terpencil seperti Maluku Utara belum banyak diungkap.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana bank syariah berperan dalam mendukung patronasi *green economy* melalui implementasi program *green financing* di Maluku Utara. Penulis berasumsi bahwa bank syariah memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dan ekonomi hijau. Berdasarkan literatur awal (Anwar, 2022; Avivah & Muharrami, 2023; Cahyani, 2024; Magfiroh et al., 2023; Maghfirah et al., 2024; Mauliyah et al., 2023; Rasheed et al., 2023; Rusiadi et al., 2024; Soehardi, 2022; Yuliawati et al., 2017), *green financing* diperkirakan berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan, penguatan ekonomi, dan peningkatan inklusi keuangan. Penelitian ini akan menguji peran bank syariah sebagai aktor utama dalam memfasilitasi pembiayaan ramah lingkungan, sekaligus

menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi di wilayah Maluku Utara. Fokus eksplorasi ini akan membantu memahami antara prinsip syariah dan inisiatif *green economy* dalam konteks regional dalam mendorong pertumbuhan *green economy* melalui program *green financing*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Ekonomi Lingkungan

Teori ekonomi lingkungan lahir dari dua disiplin ilmu yang berbeda, yakni ilmu ekonomi dan ilmu lingkungan (Danhas & Muchtar, 2021). Teori ini menyelidiki interaksi antara aktivitas ekonomi dan lingkungan alam. Teori ekonomi lingkungan menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis implikasi ekonomi dari kegiatan proyek yang berhubungan dengan lingkungan, termasuk pembiayaan hijau (*green Financing*) yang berkaitan dengan ekonomi hijau (*green economy*). Prinsip-prinsip seperti internalisasi biaya lingkungan dan analisis biaya dan manfaat sering digunakan dalam teori ini. Prinsip-prinsip pembiayaan hijau memberi pedoman bagi lembaga keuangan dan investor untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, sehingga mempunyai tujuan dalam memastikan bahwa proyek yang didanai benar-benar memenuhi kriteria hijau dan berkontribusi pada keberlanjutan.

Ekonomi lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari perilaku atau aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang terbatas sehingga fungsi atau peranan sumber daya alam dan lingkungan dapat dipertahankan penggunaannya dalam jangka panjang dan berkelanjutan (Danhas & Muchtar, 2021). Ada tiga yang menjadi konsep dari ekonomi lingkungan, yakni 1.) konsep keseimbangan materi (*material balance*), 2.) konsep analisis dan manfaat (*cost and benefit analze*), dan 3.) konsep perlindungan lingkungan (*environment protection*) (Danhas & Muchtar, 2021). Ketiga konsep tersebut yang menjadi pijakan penting dalam memahami hubungan antara aktivitas ekonomi dan lingkungan alam, yang merupakan peran yang krusial dalam merumuskan pendekatan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

### **Green Economy**

Salah satu istilah yang paling sering digunakan dalam diskusi perubahan iklim adalah kelestarian lingkungan. Merusak lingkungan melalui kegiatan ekonomi telah menjadi isu umum di dunia saat ini (Jayathilake, 2019). Dunia telah menghadapi beberapa masalah iklim dan lingkungan akibat tindakan industrialisasi (Jayathilake, 2019). Aktivitas prekonomian mempunyai konsekuensi negatif maka untuk menanggulangi hal tersebut perlu menindaki secara global dengan memperhatikan aspek lingkungan (Fu & Irfan, 2022). Banyak penelitian membuktikan bahwa praktik lingkungan mampu menghasilkan efek positif pada organisasi dengan mengurangi kerusakan lingkungan. Terbukti bahwa pengurangan kerusakan lingkungan menyebabkan pengurangan biaya dan peningkatan kinerja organisasi (Jayathilake, 2019).

Konsep *green economy* merupakan sebuah konsep yang relatif baru, namun konsep ini sejatinya merupakan pengembangan dari *sustainable development*. Konsep ini sudah lama dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (Makmun, 2011). Konsep ini tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, namun juga mencakup tiga kebijakan, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan (Makmun, 2011). *Green economy* merupakan suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. *Green economy* merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktek-praktek ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (Makmun, 2011).

### **Green Financing**

Keuangan menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur, termasuk sumber energi. Umumnya lembaga keuangan lebih tertarik pada proyek bahan bakar fosil daripada proyek berbau *green*, terutama karena masih ada beberapa risiko yang menawarkan tingkat pengembalian yang lebih rendah. Namun jika ingin mencapai

tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu membuka file baru untuk aktivitas kegiatan yang mempertimbangkan aspek *green* dan meningkatkan pembiayaan investasi yang memberikan manfaat lingkungan, melalui instrumen keuangan baru dan kebijakan baru yang secara kolektif dikenal sebagai "*green financing*" (Sachs et al., 2019). Sektor keuangan dapat berperan sebagai katalis untuk mempercepat penerapan aktivitas ekonomi yang berdampak positif terhadap lingkungan dalam membangun perekonomian yang lebih tangguh (Keuangan, 2022).

### **Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi di bidang keuangan. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, atau prinsip hukum dalam islam yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi dalam penelitian ini menganut asas kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme dimana hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdussamad & Sik, 2021; Kusumastuti & Khoiron, 2019). Metode kualitatif dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan peran Bank Syariah dalam patronasi *green economy* melalui program *green financing* secara mendalam. Penelitian ini objek fokus penelitian pada *green economy* dan *green financing* dengan menyoroti aspek patronasi sebagai pendekatan utama. Patronasi dalam konteks ini mengacu pada hubungan yang terjalin antara pemerintah, sektor perbankan syariah, dan masyarakat lokal sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi dan dukungan dalam mengimplementasikan program *green financing*.

Pengumpulan data dilakukan dengan menjelajahi sumber-sumber informasi berkaitan dengan *green economy* dan *green financing* pada lembaga Perbankan Syariah

Wilayah Kerja Maluku Utara. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara, wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam terkait pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan mengenai fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel agar dapat mengeksplorasi jawaban informan lebih lanjut, sekaligus membuka ruang bagi informan untuk mengungkapkan pemikiran mereka secara bebas. Metode ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang strategi, tujuan, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi Bank Syariah dalam mengimplementasikan program *green financing*.

Proses penelitian dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan/ pernyataan kepada informan *expert* yang dipilih secara purposif, disesuaikan dengan tujuan penelitian yang terdiri dari bagian pembiayaan produktif hingga pada Pimpinan Cabang di lembaga Perbankan Syariah di Maluku Utara. Adapun yang menjadi informan atau partisipan yang dipilih secara purposif untuk menggali informasi mendalam seperti pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Syariah Indosnesia Tbk Cabang Ternate oleh Muhammad Ali Dzulfikar, pengawai Kantor Cabang PT. Bank Syariah Indosnesia Tbk Cabang Ternate yang menagani khusus pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Sulhan, sekertaris Kantor Cabang PT. Muamalat Tbk Cabang Ternate oleh Apriliya, dan beberapa nasabah. Sehingga yang menjadi unit analisis dari penelitian ini perbankan syariah yang ada di Maluku Utara yaitu PT. Bank Syariah Indosnesia Tbk Cabang Ternate dan PT. Muamalat Tbk Cabang Ternate.

Analisis terhadap hasil wawancara dilakukan dengan cara mengorganisasi, menginterpretasi, dan memahami data yang diperoleh untuk menemukan tema, pola, atau makna yang relevan dengan fokus penelitian (Abdussamad & Sik, 2021). Proses ini melibatkan transkripsi wawancara, pengkodean data, serta identifikasi hubungan antarjawaban informan guna menyajikan temuan yang mendalam dan terperinci. Aktivitas analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan menggunakan empat strategi utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data melibatkan

pengumpulan informasi wawancara, observasi, atau dokumen, yang menjadi bahan utama analisis. Selanjutnya, melalui proses reduksi data, informasi yang diperoleh diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga data menjadi lebih terstruktur. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk mempermudah analisis lebih lanjut dan membantu peneliti memahami pola atau hubungan antar informasi. Terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi data yang telah dianalisis, dengan proses yang bersifat iteratif untuk memastikan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Perbankan Syariah di Maluku Utara terkait Program *Green Economy***

Perkembangan perbankan syariah di Provinsi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan yang baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan. Lembaga keuangan syariah di wilayah ini telah berhasil membangun fondasi yang kuat dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Program pembiayaan dalam perbankan syariah merujuk pada penyediaan dana kepada pihak nasabah dengan tujuan membantu nasabah memenuhi kebutuhan keuangan dalam membiayai proyek atau kegiatan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pihak nasabah merujuk pada masyarakat wilayah sekitar. Masyarakat di Provinsi Maluku Utara semakin menyadari manfaat dari produk-produk keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah, seperti pembiayaan mikro, pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, dll. Adanya produk-produk ini telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan *finansial* dengan cara yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai keislaman. Ketersediaan pembiayaan syariah yang beragam telah memperluas akses keuangan bagi penduduk Maluku Utara, terutama bagi mereka yang sebelumnya sulit memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan konvensional.

Selain pembiayaan, perkembangan pendanaan perbankan syariah di Provinsi Maluku Utara juga patut diperhatikan. Pendanaan dalam perbankan syariah merujuk pada sumber-sumber dana yang digunakan oleh bank syariah untuk mendukung

operasioanal. Hal ini mencangkup modal bank, deposito nasabah, ataupun sumber lain yang dipergunakan untuk operasional bank termasuk membiayai program pembiayaan kepada nasabah. Lebih banyak masyarakat kini memilih menyimpan dan menginvestasikan dana melalui produk-produk keuangan syariah, seperti tabungan syariah, deposito syariah, obligasi syariah/sukuk, dll. Hal ini diperkuat dari pernyataan pimpinan cabang Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate dan Pimpinan Kantor Cabang Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ternate *“setiap tahunnya mengalami peningkatan pendanaan dari nasabah”* (Feri Ferdian, Branch Manager Bank Muamalat Ternate. Wawancara, 2023).

Perbankan syariah di wilayah ini tidak hanya berfokus pada pembiayaan secara umum tapi telah berfokus pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Salah satu contoh nyata adalah pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan seperti, peningkatan perekonomian di nelayan. Perbankan syariah di provinsi Maluku Utara telah membantu para pelaku usaha pada sektor kelautan dan perikanan selama ini, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembiayaan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan kriteria-kriteria lingkungan yang ketat. Hal ini pun dibenarkan oleh pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Syariah Indosesia Tbk Cabang Ternate, yang menyatakan:

*“Pembiayaan memainkan peran penting bagi pengembangan produk-produk bagi pelaku usaha. Kami disini akan memberi dukungan dengan menyediakan dana dalam bentuk pembiayaan baik umum maupun yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Jadi kami dapat memberikan berbagai jenis produk pembiayaan atau bahkan menawarkan kepada masyarakat bagi mereka yang membutuhkan pendanaan. Namun tetap dalam proses pembiayaan kami mempertimbangkan aspek lingkungan dengan cara mengevaluasi agar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat tidak mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan sekitar”* (Muhammad Ali Dzulfikar, Branch Manager BSI Ternate. Wawancara, 2023).

Hal ini mengungkapkan, bahwa saat memberikan pembiayaan kepada masyarakat terlebih dahulu akan dilakukan evaluasi agar pembiayaan yang diberikan tidak menyebabkan kerusakan bagi lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa

pihak perbankan memiliki kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dan berkomitmen untuk tidak memberikan pembiayaan yang berdampak negatif pada lingkungan. Pendekatan yang diambil oleh pihak tersebut adalah dengan melakukan evaluasi terhadap pembiayaan yang diberikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk pembiayaan yang di tawarkan tidak berdampak negatif pada lingkungan. Ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan finansial kepada masyarakat. Hal tersebut juga senada dengan pernyataan dari sekretaris Kantor Cabang PT. Muamalat Tbk Cabang Ternate, yang menyatakan:

*"Kami dalam proses pembiayaan, akan ada tim yang menangani bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan usaha. Salah satu pertimbangan proses pencairan dana, dalam proses bisnisnya tidak berdampak pada kerusakan lingkungan hal ini juga sesuai dengan prinsip dalam syariah yang harus mempertimbangkan kondisi sekitar agar tetap terjaga. Artinya jika ada usaha yang dapat merusak ekosistem alam maka proses pendanaannya tidak akan kami proses" (Apriliya. Wawancara, 2023).*

Berdasarkan pemaparan tersebut, perkembangan perbankan syariah di Provinsi Maluku Utara tidak dapat disangkal memiliki hubungan erat dengan konsep ekonomi hijau atau "green economy." Meskipun tidak ada program yang secara eksplisit menyebutkan produk yang secara khusus menekankan konsep green economy, namun aktivitas dalam pembiayaan yang menekankan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip green economy. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktek-praktek green economy telah diterapkan.

Menghijaukan ekonomi merupakan solusi jitu untuk membantu negara dalam mengatasi krisis sosial dan lingkungan yang kian serius dan kompleks (Lako, 2015). Kehadiran konsep dari green economy menjadi solusi strategis mendorong percepatan perbaikan lingkungan. Green Economy dapat menjadi tujuan dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Begitupun dengan perbankan syariah, dalam konteks green economy dapat diterapkan dalam proses pembiayaan, yang merupakan tulang punggung aktivitas perbankan.

Namun tidak hanya itu banyak produk-produk perbankan syariah yang dapat mengintegrasikan dengan aspek lingkungan.

Konsep *green economy* sesuai dengan hukum syariah memiliki potensi untuk memberikan manfaat ganda, yaitu menjaga keberlanjutan alam semesta serta mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Konsep ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan dalam perbankan syariah, yang menekankan nilai-nilai etika, sosial, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, *green economy* bukan hanya sesuai dengan hukum syariah, tetapi bisa menjadi alat untuk mewujudkan visi keuangan Islam yang berkelanjutan dan beretika. Sebagaimana dalam Firman Allah QS Al A'raf: 56

الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ إِنَّ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحُهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا

*"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".*

Berdasarkan ayat tersebut, ada pesan etika lingkungan yang mendalam dan relevan dengan konsep *green economy*. Ketegasan larangan untuk berbuat kerusakan di Bumi menjadi nilai yang penting. Manusia diminta untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam, termasuk dalam hal makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai kehematan, penghematan, dan keadilan. Ayat ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang pemeliharaan alam, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Konsep *green economy*, dengan penekanan pada keberlanjutan, keseimbangan ekosistem, dan tanggung jawab sosial, mencerminkan nilai-nilai sejalan dengan ajaran agama dan etika lingkungan Islam.

Penerapan *green economy* dalam perbankan syariah memiliki hubungan yang erat dengan Teori Ekonomi Lingkungan, yang memberi penggambaran sinergi antara prinsip-prinsip keuangan Islam, keberlanjutan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Teori ekonomi lingkungan menjadikan tiga pilar utama 1.) konsep keseimbangan materi (*material balance*), 2.) konsep analisis dan manfaat (*cost and benefit analze*), dan 3.) konsep perlindungan lingkungan (*environment protection*) (Danhas &

Muchtar, 2021). Teori ekonomi lingkungan mempelajari interaksi antara sistem ekonomi dan lingkungan alam. Tujuan utama dari teori ini, untuk memperoleh wawasan mengenai bagaimana aktivitas ekonomi manusia bisa berpengaruh pada lingkungan serta bagaimana aspek lingkungan alam bisa memberikan pengaruh pada ekonomi. Teori ekonomi lingkungan, konsep *green economy*, dan perbankan syariah memiliki hubungan yang kuat dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ketiganya berpusat pada prinsip-prinsip keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan lingkungan, dan nilai-nilai etika.

### **Implementasi kegiatan *green economy* dengan menggunakan skema kerja *green financing* pada perbankan syariah Maluku Utara**

Implementasi kegiatan *green economy* dengan menggunakan skema kerja *green financing* pada perbankan syariah merupakan sebuah langkah yang dapat mendukung upaya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Perbankan syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan sosial Islam, memiliki peran yang krusial dalam mengarahkan aliran dana ke usaha-usaha yang lebih mengutamakan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Skema kerja *green financing* adalah sarana yang digunakan untuk mengalokasikan dana ke usaha-usaha yang sejalan dengan prinsip-prinsip *green economy*.

*Green financing* atau pembiayaan berbasis lingkungan bertujuan untuk membuat penyaluran dana diberikan sebagai modal yang berkeinginan untuk melakukan bisnis yang dapat menggunakan pola bagi hasil dan pola-pola lainnya sesuai dengan jenis-jenis produk yang tersedia di perbankan dengan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan dari *green financing* tidak hanya mempunyai tujuan dalam hal memperbaiki taraf ekonomi nasabah atau memperbaiki tingkat perekonomian secara lebih luas, namun juga mementingkan dan memperhatikan kepedualian akan lingkungan dan sosial. Konsep dari *green financing* merupakan bagian yang penting dalam menyatukan antara pembiayaan dengan lingkungan dengan sistem pembiayaan ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam sistem operasional perbankan khususnya perbankan syariah.

Walaupun dalam perbankan syariah Maluku Utara secara umum telah menghadirkan keterkaitan antara *green economy*, seperti dalam pernyataan sekertaris Kantor Cabang PT. Muamalat Tbk Cabang Ternate, menyatakan:

*“Klaw berkaitan dengan green hanya pada lingkup penerapan inisistif kegiatan operasinal, dimana setiap operasional sebisa mungkin dilakukan dengan ramah lingkungan, seperti larangan penyedia minuman kemasan, penggunaan lampu-lampu hemat energi dan pembatasan pencahayaan disiang hari. Artinya, untuk kami melakukan penghematan energi untuk aktivitas operasional sehingga aktifitas konsumsi energi listrik tetap terjaga selain itu kami juga membatasi diri dari konsumsi kertas yang dapat berakibat kurangnya timbunan limbah atau sampai akibat kegiatan operasional”. Meskipun mungkin tidak ada produk kami yang secara eksplisit disebut sebagai produk "green," namun kami tetap menyelaraskan prinsip-prinsip ekonomi hijau”(Apriliya. Wawancara, 2023).*

Kemudian pernyataan dari pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Syariah Indosnesia Tbk Cabang Ternate:

*“Yang berkaitan dengan pemerhati lingkungan memang kami mengedepankan hal tersebut. Ini juga tertuang dalam misi perbankan dengan memberikan akses keuangan berkelanjutan di Wilayah Maluku Utara dengan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Karena wilayah maluku utara didominan dengan pulau pulau kecil sehingga masyarakat lebih banyak bermukin di wilayah pesisir, jadinya lanyanan keuangan berkaitan dengan usaha-usaha nelayan. Selain itu kami berupaya untuk menjadi top 5 bank di Indonesia dalam hal rasio pembiayaan berkelanjutan yang memberikan kontribusi terbaik kepada ekonomi lingkungan. Selain itu perusahaan berupaya untuk memberdayakan seluruh pegawai agar memiliki kesadaran dan perhatian dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan pada operasional perbankan” (Muhammad Ali Dzulfikar, Branch Manager BSI Ternate. Wawancara, 2023).*

Namun, implementasi khusus pada *green financing* pada perbankan syariah di Provinsi Maluku Utara belum terlaksana. Pernyataan bahwa penerapan konsep *green economy* hanya terbatas pada seputaran operasional semata dan tidak pada pembiayaan hijau atau *green financing*. Hal ini dapat menunjukkan bahwa

implementasi *green financing* belum sepenuhnya meresap ke dalam seluruh aspek bisnis atau kegiatan finansial suatu entitas perbankan syariah khususnya di wilayah kerja Maluku Utara. Adanya keterbatasan implementasi *green financing* bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang konsep keuangan berkelanjutan di berbagai lapisan organisasi, kebijakan internal yang belum sepenuhnya mendukung, atau terbatasnya opsi *green financing* yang tersedia.

Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk memasukkan aspek-aspek *green economy* ke dalam operasi keuangan, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan yang muncul adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman, baik di antara pegawai bank syariah, nasabah, maupun masyarakat umum. Pada dasarnya, konsep pembiayaan hijau di dalam lembaga keuangan, terutama perbankan syariah, masih menjadi hal yang belum terlalu dipahami oleh sebagian pegawai di dalamnya. Hal ini menjadi lebih jelas melalui hasil wawancara dengan beberapa pegawai yang menyatakan pandangan yang serupa bahwa "*pembiayaan hijau belum di pahami, tetapi pernah mendengar tentang pembiayaan hijau*" (Wawancara, 2023).

Lebih lanjut pegawai Kantor Cabang PT. Bank Syariah Indosnesia Tbk Cabang Ternate yang menangani khusus pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengatakan:

*"Untuk pembiayaan hijau secara spesifik itu agak susah kami jabarkan karena kita ini mengimput berdasarkan keinginan nasabah yang telah disesuaikan dengan yang ada diaplikasi, artinya didalam aplikasi telah banyak kategori sektor yang didalamnya segala macam ada pilihan mungkin termasuk didalamnya ada sektor yang berbasis lingkungan". Selain itu, jika berbicara tentang produk dalam kategori green financing di wilayah ini sulit untuk di klasifikasi karena wewenang untuk pengkategorian mana produk green dan mana non green itu pusat yang pilah yang ditangani oleh divisi tertentu. Namun secara garis besar ada beberapa produk yang dapat digategorikan sebagai greem financing, seperti produk eco-efisien, pengelolaan hayati dan lahan*

*berkelanjutan serta energy terbaharu. Namun untuk wilayah Maluku Utara produk yang lebih besar pada produk eco-efisien”(Sulhan. Wawancara 14 Juni 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pada produk *eco-efisien* yang merupakan salah satu kategori dari produk *green financing* lebih kepada konsep keberlanjutan lingkungan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Ternate menurut beliau:

*“Pada dasarnya baik Kantor Cabang dan Kantor Cabang pembantu yang ada pada Wilayah Maluku Utara konsep green financing yang kami pahami lebih kepada artinya dari saat nasabah datang untuk pengajuan pembiayaan sampai melakukan input ke dalam aplikasi, mengutamakan keberlangsungan misalnya satu penggunaan paper dalam proses pengajuan sehingga meminimalisir penggunaan kertas. Selain itu, dalam proses dalam operasional moto penggerak perusahaan seperti hemat energy dan mengutamakan transaksi berbasis digital. Jadi untuk dipenghujung tahun ini lebih banyak aktifitas green hanya berputar pada poros operasional”(Muhammad Ali Dzulfikar, Branch Manager BSI Ternate. Wawancara, 2023).*

Penjelasan ini menggambarkan pendekatan yang di gunakan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya memiliki kebutuhan yang beragam, dan berupaya untuk menyediakan solusi yang disesuaikan dengan preferensi dan keinginan nasabah.

Terkadang pola pikir yang terbangun saat ini, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya menjadi sebuah alasan untuk melakukan pembangunan dengan mengabaikan aspek lingkungan. Sehingga pola pikir yang awalnya lebih kepada perusakan lingkungan menjadi pola pikir yang memerlukan manajemen strategi dalam membangun dan mengutamakan aspek keberlanjutan lingkungan, sehingga terbangun pola pikir baru peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan aspek pelestarian lingkungan. Ketidak-sadaran terhadap pola pikir akan kerusakan lingkungan sejalan dengan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 12

يَشْعُرُونَ لَا وَلَكِنَّ الْمُفْسِدُونَ هُمْ أَنَّهُمُ الْآ

"Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari".

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diartikan sebagai peringatan terhadap tindakan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan alam tanpa kesadaran. Penting untuk mencintai dan menjaga alam sebagai amanah dari Allah, serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan untuk mencegah kerusakan yang tidak disadari. Konsep kesadaran terhadap dampak lingkungan menjadi semakin relevan sebagai suatu pendekatan dalam keuangan berkelanjutan, dapat menjadi solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mendukung sebagian besar temuan terdahulu mengenai pentingnya peran *green financing* dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi *green financing* di Maluku Utara masih belum optimal dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, yang menunjukkan perlunya pendekatan lokal yang lebih spesifik. Implementasi program *green financing* di perbankan syariah khususnya Maluku Utara hingga saat ini belum mencapai tingkat optimal. Salah satu tantangan utamanya adalah ketiadaan program khusus pembiayaan yang difokuskan pada inisiatif-inisiatif hijau di wilayah Maluku Utara. Ini menciptakan sebuah situasi di mana peluang untuk mendukung proyek-proyek lingkungan yang berkelanjutan masih belum sepenuhnya terealisasi.

Kekurangan program *green financing* ini juga memiliki dampak yang lebih luas, yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah ini dan menciptakan ketidakpastian dalam upaya menghadapi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya langkah-langkah yang strategis dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Salah satu solusi misalnya dalam lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara dan perbankan syariah dapat membantu dalam pembiayaan yang

mengharuskan mengalokasikan sekian persen dari portofolio pinjaman mereka ke sektor ramah lingkungan. Atau dengan mengeluarkan kebijakan yang membatasi pinjaman kepada usaha-usaha yang melanggar aturan kepatuhan lingkungan. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang manfaat dari program *green financing* dalam jangka panjang.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti spesifik yang relevan dengan konteks lokal, yaitu tantangan regional seperti kurangnya kebijakan yang mendukung *green financing* di wilayah Maluku Utara. Hal ini menjadi tambahan penting dalam literatur, karena fokus pada permasalahan daerah yang sebelumnya kurang diungkap. Selain itu, penelitian ini juga menyumbangkan pendekatan baru dengan mengusulkan strategi kolaboratif antara pemerintah daerah, perbankan syariah, dan komunitas setempat untuk mempercepat implementasi *green financing*. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam mengatasi hambatan yang ada. Hasil penelitian ini juga membuka peluang untuk menjawab beberapa pertanyaan baru yang relevan dengan implementasi *green financing* di Maluku Utara. Salah satunya adalah bagaimana efektivitas kebijakan yang mewajibkan alokasi persentase tertentu dari portofolio pembiayaan untuk sektor ramah lingkungan dalam konteks lokal. Selain itu, penelitian ini juga mendorong eksplorasi bentuk kerjasama yang paling efektif antara pemerintah, bank syariah, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa manfaat *green financing* dapat dimaksimalkan, baik dari aspek lingkungan maupun sosial. Kontribusi baru pada diskursus ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan lebih lanjut yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di wilayah Maluku Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1905>

- Avivah, I. N., & Muharrami, R. S. (2023). Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Mendukung Terciptanya Green Finance Di Indonesia. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(2), 282–294. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i2.951>
- Cahyani, Y. T. (2024). Pembiayaan Berparadigma Green Financing Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 4(01), 193–203. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i01.3753>
- Danhas, Y., & Muchtar, B. (2021). *Ekonomi Lingkungan*. Deepublish.
- Fauzia, I. Y. (2016). *URGENSI IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY PERSPEKTIF PENDEKATAN DHARURIYAH DALAM MAQASHID AL-SHARIAH*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:149141765>
- Firmansyah, M. (2022). Konsep Turunan Green economy dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur. *Ecoplan*, 5(2), 141–149. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.543>
- Fu, W., & Irfan, M. (2022). Does green financing develop a cleaner environment for environmental sustainability: Empirical insights from association of southeast Asian nations economies. *Frontiers in Psychology*, 13, 904768.
- Hasanah, N., & Hariyono, S. (2022). Analisis Implementasi Green Financing Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 12(1), 149–157. <https://doi.org/10.37932/j.e.v12i1.444>
- Hoshen, Md. S., Hasan, Md. N., Hossain, S., Mamun, Md. A. Al., Mannan, A., & Mamun, Dr. Md. A. Al. (2017). *Green Financing: An Emerging Form of Sustainable Development in Bangladesh*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:204920540>
- Jayathilake, S. (2019). Impact of Green Financing for the Corporate Governance in the Banking Industry. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 12(11), 23–30.
- Keuangan, O. J. (2022). Taksonomi Hijau Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, 52.
- Khoirunisa Wahida, & Hoirul Uyun. (2023). Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(2), 14–26. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.291>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lako, A. (2015). *Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga, 110, 0–8.

- Lindman, Å., & Söderholm, P. (2016). Wind energy and green economy in Europe: Measuring policy-induced innovation using patent data. *Applied Energy*, 179, 1351–1359.
- Magfiroh, D., Widya, W., Yulia, D., Hardiyanto, F., & Viky, M. (2023). Peningkatan Pertumbuhan Pembangunan Yang Berkelanjutan Melalui Penerapan Green Economy Di Indonesia. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(4), 1400–1407. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i4.476>
- Maghfirah, P. D., Rusiadi, R., & Sari, W. I. (2024). Analisis Green Finance Dan Sustainable Development Goals Di Rising Star Emerging Market Countries. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 9868–9877. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10062>
- Makmun, M. (2011). *Green economy: konsep, impelentasi dan peran Kementerian Keuangan*. Indonesian Institute of Sciences.
- Marwan, A. M., Adlan, M. A., & Himmati, R. (n.d.). The Role of Islamic Banking Through Green Investment in Increasing Economic Growth in Indonesia. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 211–224.
- Masduqie, A., & Hamdan, M. (2020). *Analisis nilai Maqashid Syariah pada Bank Sampah dalam mewujudkan Green Economy di Kota Surabaya: studi kasus pada Bank Sampah Induk Surabaya*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:226047216>
- Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 221–234. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701>
- Rasheed, K., Saad, S., & Ammad, S. (2023). Green Financing for Sustainable Economic Growth: Exploring Critical Factors Towards Resilient Economies. *2023 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (SIBF)*, 104–111. <https://doi.org/10.1109/SIBF60067.2023.10379984>
- Rusiadi, R., Yusuf, M., & Adivia, A. (2024). Mampuh Circular-Economy Mendukung Green Building dan Green Sustainable Development di ABRIC Coutries? *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 81–90. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.326>
- Sachs, J. D., Woo, W. T., Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). *Why is green finance important?*
- Sinaga, V. S. (2024). Penyuluhan Hukum dan Praktik Pengolahan Sampah Rumah Tangga Bagi Kelompok PKK Desa Ponggang, Kabupaten Subang. *Kumawula:*

*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 378–383.  
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i2.51966>

Söderholm, P. (2020). The green economy transition: the challenges of technological change for sustainability. *Sustainable Earth*, 3(1), 6.

Soehardi, D. V. L. (2022). PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT BERBASIS GREEN ECONOMY. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik*, 4, 31.  
<https://doi.org/10.32897/sobat.2022.4.0.1908>

STATISTIK PERBANKAN SYARIAH - JANUARI 2022. (n.d.).

Sulaksana, F. D. (2023). Green Financing: One Effort Achieving Sustainable Development. *Banking and Management Review*, 11(2), 1592–1603.  
<https://doi.org/10.52250/bmr.v11i2.562>

Syarifuddin, F. (2022). *Towards Green Economy Transformation Through Islamic Green Financing: Managing Risk and Fostering Sustainable Growth For The Real and Financial Sectors*.

Yuliawati, T., Rani, A. M., & Assyofa, A. R. (2017). *Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung*.  
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:135083657>